



PENETAPAN

Nomor xx/Pdt.G/2024/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat/tanggal lahir, Padang, 01 November 1986, umur 37 tahun, jenis kelamin Perempuan, warga negara Indonesia, NIK: xxxxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di KOTA BATAM, PROVINSI KEPULAUAN RIAU (EMAIL: MERYNOVIANTI40@GMAIL.COM), sebagai **Pengugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir, Bukittinggi, 17 November 1987, umur 36 tahun, jenis kelamin Laki - Laki, warga negara Indonesia, NIK: 1376011711870001, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KOTA BATAM, PROVINSI KEPULAUAN RIAU, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pengugat.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dalam surat gugatannya bertanggal 02 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 dengan register perkara Nomor xx/Pdt.G/2024/PA.Btm telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2017 Pengugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: **xxx/58/III/2017**, tanggal 10 Maret 2017;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di xxxx xxxxx, saat ini beralamat bersama di xxxxxxx xxxxx xxxxx
xxxx xxxxx x xxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
xxxx xxxxx;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. **Azka Rafif Khairan bin Fandy Kurnia**, Tempat tanggal lahir Batam, 20 September 2018, umur 5 tahun, Warga Negara Indonesia, NIA 1371112009180005, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pendidikan TK, saat ini diasuh oleh Penggugat dan Tergugat;
 - b. **Elfathan Shawqi Rafaeyza bin Fandy Kurnia**, Tempat tanggal lahir Padang, 12 Desember 2020, umur 3 tahun, Warga Negara Indonesia, NIA 1371111212200005, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pendidikan belum sekolah, saat ini diasuh oleh Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan baik namun sejak bulan November tahun 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menjadi penyebabnya antara lain;
 - a. Bahwa Tergugat melakukan pinjaman online tanpa sepengetahuan Penggugat dengan jumlah yang besar, Penggugat mengetahuinya pada bulan November tahun 2022 ketika Tergugat mengaku sedang terlilit hutang yang telah dipergunakan untuk bersenang-senang dan Tergugat meminta tolong kepada Penggugat untuk membantu membayar cicilan Tergugat;
 - b. Bahwa ketika hutang-hutang Tergugat lunas dengan bantuan Penggugat, Tergugat kembali melakukan pinjaman dan hal ini berulang, seperti pada bulan April tahun 2023 Tergugat kembali berhutang,

Halaman 2 dari 7 Penetapan. No.xx/Pdt.G/2024/PA.Btm



berulang pada bulan Juli tahun 2023 dan terakhir pada bulan November tahun 2023, hingga saat ini Tergugat masih memiliki hutang;

- c. Bahwa karena sikap Tergugat yang tidak pernah berubah dan sudah tidak bisa memberikan nafkan kepada Penggugat dan anak-anak, akhirnya Penggugat memutuskan untuk tidak lagi membantu Tergugat, sehingga terjadi pertengkaran yang berujung pada kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat, seperti yang dilakukan terakhir pada 13 Desember 2023 dimana Tergugat menghantukkan kepala Penggugat ke mobil;
5. Bahwa puncaknya sejak 13 Desember 2023, disebabkan karena permasalahan tersebut diatas, akhirnya Penggugat memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat, namun sejak 02 Desember 2023 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ranjang dan sudah tidak melakukan berhubungan layaknya suami istri, hingga saat ini;
6. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut, dan sudah pernah melakukan musyawarah dengan Penggugat dan Tergugat, namun tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa akibat tindakan tersebut diatas Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat berniat baik dengan sungguh-sungguh dan sangat berharap serta memohon dengan segala hormat kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Kelas 1A melalui Majelis Hakim menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara a quo, berkenan memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengasuh dan menjaga serta memelihara (Hadhanah) dan mendidik 2 (dua) orang anak yang bernama **Azkka Rafif Khairan bin Fandy Kurnia**, Tempat tanggal lahir Batam, 20 September 2018, umur 5 tahun, dan **Elfathan Shawqi Rafaeyza bin Fandy Kurnia**, Tempat tanggal lahir Padang, 12 Desember 2020, umur 3 tahun, hingga anak tersebut dewasa, untuk mempermudah Penggugat dalam mengurus administrasi;

Halaman 3 dari 7 Penetapan. No.xx/Pdt.G/2024/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Batam Kelas 1A kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
10. Bahwa Penggugat siap untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat dan bersedia membayar biaya yang timbul;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Batam Kelas 1A berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan thalak satu ba'in shughro Tergugat (**TERGUGAT**) atas Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan Penggugat yang berhak mengasuh, menjaga, memelihara, dan mendidik 2 (dua) orang anak yang bernama **Azkka Rafif Khairan bin Fandy Kurnia**, Tempat tanggal lahir Batam, 20 September 2018, umur 5 tahun, dan **Elfathan Shawqi Rafaeyza bin Fandy Kurnia**, Tempat tanggal lahir Padang, 12 Desember 2020, umur 3 tahun, berada dibawah Hadhanah Penggugat sampai anak tersebut dewasa;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Atau jika Pengadilan Agama Batam Kelas 1A berpendapat lain, mohon putusan yang adil sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku dalam sebuah Peradilan Islam.

Bahwa pada sidang pertama, hari Rabu, tanggal 31 Januari 2024, Penggugat dan Tergugat menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi Majelis tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Penggugat dan Tergugat Ketua Majelis Hakim menetapkan Eri Syahrial, S.Pd., M.Pdi sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor xx/Pdt.G/2024/PA.Btm, tanggal ;

Halaman 4 dari 7 Penetapan. No.xx/Pdt.G/2024/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 24 Januari 2024, menyatakan bahwa Penggugat mencapai kesepakatan untuk damai dengan Tergugat dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya, dan secara lisan di muka sidang Penggugat mengakui dan membenarkannya, dan tidak dibantah oleh Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan secara lisan di persidangan dengan alasan telah rukun untuk membina rumah tangga seperti semula;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang yang menyatu dan tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan mencabut gugatannya secara lisan di persidangan;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271 dan 272 RV, oleh karena itu permohonan pencabutan perkara Nomor xx/Pdt.G/2024/PA.Btm, oleh Penggugat, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara telah dikabulkan, maka sudah sepatutnya diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

Halaman 5 dari 7 Penetapan. No.xx/Pdt.G/2024/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor xx/Pdt.G/2024/PA.Btm, dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp198.000,00 (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1445 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. Siti Khadijah sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Hasnidar, M.H. dan Drs. Jamhur, S.H., M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1445 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Fadlul Akhyar, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Hasnidar, M.H.

Dra. Hj. Siti Khadijah

Hakim Anggota

Halaman 6 dari 7 Penetapan. No.xx/Pdt.G/2024/PA.Btm



Drs. Jamhur, S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Fadlul Akhyar, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00	
2..ATK Perkara	: Rp	100.000,00	
3. Panggilan	: Rp	28.000,00	
4. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00	
5. Redaksi	: Rp	10.000,00	
6. Meterai	: Rp	10.000,00	
Jumlah	: Rp	198.000,00	(seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)